



**PUTUSAN**

**Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Vera Damayanti Binti Sumiran**, tempat dan tanggal lahir Sungai Langka, 10 Januari 1996, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III RT 003, RW 001 Desa Sungai Langka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, disebut "Penggugat ";  
melawan

**Rinto Sulis Setiawan Bin Sugiyanto**, tempat dan tanggal lahir Gunung Batin Baru 06 Mei 1991, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mulyo Asri RT 002, RW 004 Kelurahan Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan nomor register 187/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tertanggal 22 April 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013 di rumah Orang Tua Penggugat Di Desa Sungai Langka, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiran mas kawin berupa Uang 100.000 dibayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagai bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : 0505/18/VII/2013 tertanggal 27 Maret 2019 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis, Sedangkan tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - DANISH EL FATHAN Bin RINTO SULIS SETIAWAN Lahir tanggal 16 Februari 2017
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di desa Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 3 Tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tertugugat rukun dan damai, namun sejak 20 Desember 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadi petengkaran.
  - Tergugat suka minum minuman keras yang memabukan, bahkan tergugat pernah pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
  - Tergugat temperamental dan suka marah-marah tanpa sebab;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada 1 Januari 2017 dengan sebab tersebut yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut

Halaman | 2  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt



diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Mulyo Asri sebagaimana alamat Tergugat diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan – Putusan yang amarnya berbunyi

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **VERA DAMAYANTI Binti SUMIRAN** dan Tergugat **RINTO SULIS SETIAWAN Bin SUGIANTO** putus karena perceraian;
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazegeben, oleh Hakim kemudian diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 505/18/VII/2013 tanggal 27 Maret 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazegeben, oleh Hakim kemudian diberi tanda P 2

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi pertama Penggugat: Sumiran Bin Sarbini**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 002/001 Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, hubungan sebagai Ayah kandung Penggugat selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 yang lalu ;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tulang Bawang Barat;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;

Halaman | 4  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tempramen;
- Saya seing melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pulang kerumah saya ;
- Setahu saya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua Penggugat, Subardi Bin Ramelan**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun III Desa Sungai Langka RT/RW 002/001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, hubungan sebagai Paman Penggugat selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tulang Bawang Barat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
- Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat karena Tergugat suka mabuk dan tempramen ;
- Tidak pernah, hanya saya ketahui dari cerita Penggugat kepada saya;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat

Halaman | 5  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat bahkan sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Setahu saya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling komunikasi;
- Sudah pernah dirukunkan keluarga namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan telah mencukupkan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Halaman | 6  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima person standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadi pertengkaran, Tergugat suka minum minuman keras yang memabukan, bahkan Tergugat pernah pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat temperamental dan suka marah-marah tanpa sebab dan puncak terjadi bulan Januari 2017 dimana yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) telah bermeterai dan

Halaman | 7  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut berupa fotokopi surat keterangan domisili Penggugat, bukti mana menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2016, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninum-minuman keras hingga mabuk dan sifatnya yang tempramen dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya yang pergi adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah

Halaman | 8  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minuman keras hingga mabuk dan tempramen;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman | 9  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering minum minuman keras, hal ini dapat bermakna mengonsumsi minuman keras itu telah menjadi kebiasaan yang melekat pada kepribadian Tergugat, maka intensitas perbuatan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas berpotensi membawa seseorang berada dalam kondisi mabuk, dengan demikian perilaku Tergugat tersebut dalam pandangan hukum telah dikategorikan sebagai pemabuk yang sukar disembuhkan, sehingga telah mengakibatkan tidak harmonisannya kehidupan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat, Kebiasaan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2017 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percetakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

2. *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.*

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

```
INCLUDEPICTURE "http://www.ahadees.com/images/quran/arabic/30_21.gif" \*  
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE  
"http://www.ahadees.com/images/quran/arabic/30_21.gif" \* MERGEFORMATINET  
INCLUDEPICTURE "http://www.ahadees.com/images/quran/arabic/30_21.gif" \*  
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE  
"http://www.ahadees.com/images/quran/arabic/30_21.gif" \* MERGEFORMATINET  
INCLUDEPICTURE "http://www.ahadees.com/images/quran/arabic/30_21.gif" \*  
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
```



"http://www.ahadees.com/images/quran/arabic/30\_21.gif" \\* MERGEFORMATINET

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Rinto Sulis Setiawan Bin Sugiyanto**) terhadap Penggugat (**Vera Damayanti binti Sumiran**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000, 00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah oleh **HJ MASRIAH HI. SALASA,.S.HI** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP,.SH,.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**HJ MASRIAH HI. SALASA,.S.HI**  
Panitera Pengganti

**NELMI RODIAH HARAHAHAP,.SH,.MH**

Perincian biaya perkara:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses          | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat    | : Rp. 400.000,- |
| 5. Biaya PNBK Panggilan; | Rp. 20.000,-    |
| 6. Redaksi               | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Biaya Meterai         | : Rp. 6.000,-   |

Halaman | 13  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman | 14  
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)